



Pusat Penelitian
dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Politeknik Negeri Fakfak



PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
POLITEKNIK NEGERI FAKFAK

BUKU PANDUAN

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2026

2026



Lt. 2 Gedung Ketahanan Pala
Jalan Wagom, Wagom Utara, Distrik Fakfak,
Kab. Fakfak, Papua Barat
082199947339

POLITEKNIK NEGERI FAKFAK

Pengarah

Muhammad Nur, S.IP., M.Si
Direktur Politeknik Negeri Fakfak

Budiman, S.T., M.T
Wakil Direktur I Politeknik Negeri Fakfak

Penanggung Jawab

Arga Ramadhana, S.E., M.A
Ka. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Penyusun

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)
Politeknik Negeri Fakfak

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)
Politeknik Negeri Fakfak

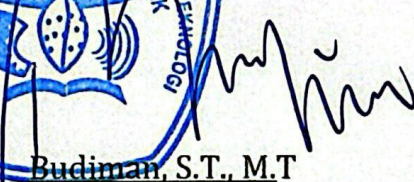
**Panduan ini hanya diperuntukkan bagi sivitas akademika
Politeknik Negeri Fakfak, sebagai acuan Pelaksanaan Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sumber Pendanaan PNB**

LEMBAR PENGESAHAN

"Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2026 - Politeknik Negeri Fakfak"

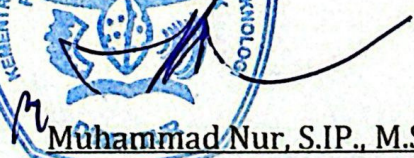
Buku panduan ini telah diperiksa dan disetujui untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Politeknik Negeri Fakfak sumber dana DIPA Politeknik Negeri Fakfak

Fakfak, 23 Februari 2026

Menyetujui,
Wakil Direktur I Politeknik Negeri Fakfak

Budiman, S.T., M.T.
NIP. 198303272014041001

Ka. P3M Politeknik Negeri Fakfak

Arga Ramadhana, S.E., M.A.
NIP. 199303182022031007

Mengetahui,
Direktur Politeknik Negeri Fakfak

Muhammad Nur, S.IP., M.Si
NIP. 197806052008101001

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Fakfak Tahun 2026 dapat tersusun dengan baik.

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan mandat fundamental perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai institusi pendidikan vokasi, Politeknik Negeri Fakfak memikul tanggung jawab strategis untuk membangun ekosistem akademik yang produktif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Melalui ekosistem tersebut, dosen diharapkan mampu berkembang menjadi peneliti dan pengabdian yang mandiri, inovatif, serta adaptif terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).

Lebih dari itu, perguruan tinggi juga berperan sebagai katalisator pembangunan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan dan penguatan kapasitas sosial-ekonomi di Kabupaten Fakfak serta pengembangan potensi industri dan sumber daya lokal.

Buku panduan ini disusun sebagai pedoman operasional bagi seluruh dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis, terarah, dan akuntabel. Diharapkan, panduan ini mampu mendorong terciptanya luaran yang berkualitas, aplikatif, serta berdampak luas bagi masyarakat dan dunia industri.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan institusi. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga panduan ini menjadi pijakan strategis dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Negeri Fakfak.

Fakfak, 25 Februari 2026

Arga Ramadhana, S.E., M.A

Ka. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



DAFTAR ISI



LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KETENTUAN UMUM	3
BAB III PROGRAM PENELITIAN	5
BAB IV PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	10
BAB V PROSEDUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	14
REFERENSI	16
LAMPIRAN	17

BAB I PENDAHULUAN



Penelitian dan pengabdian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan suatu bangsa, sekaligus menjadi fondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi (PT) memiliki kewajiban untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari dharma kedua dan ketiga dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 20 Ayat (2), yang menegaskan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selaras dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sementara itu, pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud implementasi keilmuan oleh sivitas akademika melalui penerapan dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menyadari pentingnya peran strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berupaya meningkatkan mutu serta tata kelola kedua bidang tersebut di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai sistem dan pelaksanaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian dilaksanakan oleh sivitas akademika melalui mekanisme berbasis kompetensi dan kompetisi. Selain itu, setiap hasil penelitian wajib didiseminasikan melalui seminar, publikasi ilmiah, dan/atau pendaftaran hak kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Fakfak senantiasa mengacu pada Rencana Strategis Politeknik Negeri Fakfak Tahun 2020–2024 sebagai pedoman utama dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi. Dokumen perencanaan strategis tersebut menjadi landasan arah pengembangan institusi secara berkelanjutan, terukur, dan selaras dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah maupun nasional.

BAB I PENDAHULUAN



Visi Politeknik Negeri Fakfak adalah Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi yang berakhlak, inovatif dan unggul yang berorientasi pada kebutuhan industri dan dunia kerja di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2035. Visi ini mencerminkan komitmen institusi untuk memperkuat kualitas pendidikan vokasi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Misi Politeknik Negeri Fakfak berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu Berakhlak, Inovatif, dan Unggul. Pada aspek Berakhlak, institusi berkomitmen menghasilkan tenaga profesional yang berjiwa wirausaha dan berkarakter mulia, membentuk mahasiswa yang berintegritas, disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta memiliki etos kerja tinggi, sekaligus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, dan transfer teknologi sebagai kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat. Pada aspek Inovatif, institusi mengembangkan kurikulum berbasis industri melalui pendekatan link and match, mendorong penelitian terapan dan inovasi teknologi yang solutif bagi masyarakat dan industri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan technopreneurship melalui pelatihan serta inkubasi bisnis, serta membentuk unit-unit usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika. Adapun pada aspek Unggul, institusi memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, menyelenggarakan pendidikan vokasi yang menyeimbangkan teori dan praktik, serta menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran modern sesuai standar industri guna menjamin mutu pendidikan dan daya saing lulusan.

Politeknik Negeri Fakfak menegaskan komitmennya untuk terus bertumbuh sebagai institusi pendidikan vokasi yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Melalui penerapan kurikulum berbasis industri, penelitian terapan, inovasi teknologi, serta penguatan pengabdian kepada masyarakat, Politeknik Negeri Fakfak berupaya mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis unggul, tetapi juga mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Selain tersebut diatas, dosen Politeknik Negeri Fakfak juga diharapkan bisa menghasilkan berbagai proses dan produk teknologi yang berujung antara lain pada Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam fokus bidang unggulan institusi ini didukung oleh peneliti/staf pengajar dari 8 program studi yang terdapat di Politeknik Negeri Fakfak yaitu D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Sipil, D3 Management Informatika, D3 Agroindustri, D3 Teknik Listrik, D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, D4 Akuntansi Publik, dan D4 Pengelolaan Agribisnis Perkebunan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Kriteria dan persyaratan umum dalam pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Politeknik Negeri Fakfak sebagai berikut:

1. Peneliti dan Pengabdi adalah dosen Politeknik Negeri Fakfak.
2. Proposal diusulkan melalui website resmi P3M yaitu <https://p3m.polinef.ac.id/index.php> dan harus mengetahui Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), dan menyetujui Direktur Politeknik Negeri Fakfak.
3. Pada tahun yang sama setiap peneliti dan pengabdi hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) judul penelitian dan 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua.
4. Peneliti atau Pengabdi tidak sedang mendapatkan sanksi administratif dari P3M.
5. Sanksi diberikan kepada peneliti dan pengabdi yang tidak melaporkan kegiatan pada penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat sebelumnya, antara lain: Tidak mengumpulkan data administratif berupa Proposal, Laporan Keuangan, Laporan kemajuan, dan Laporan Akhir; Tidak mengumpulkan target luaran penelitian dan pengabdian sebelumnya.
6. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota) dan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota).
7. Peneliti dan Pengabdi tidak diperkenankan mengusulkan kembali penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah didanai pada tahun sebelumnya. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi berupa tidak mendapatkan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun tersebut.
8. Peneliti dan Pengabdi yang telah mendapatkan pendanaan tingkat nasional tidak dapat mengajukan proposal internal.
9. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diwajibkan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal/Eksternal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Peneliti dan Pengabdian.
10. Peneliti atau pelaksana pengabdian wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: DIPA Politeknik Negeri Fakfak) pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa laporan komprehensif, publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.
11. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diwajibkan untuk melakukan Evaluasi Seminar Hasil atau Diseminasi atas semua hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Peneliti dan Pengabdi.



BAB III

PROGRAM PENELITIAN

Program Penelitian merupakan bentuk dukungan dari Politeknik Negeri Fakfak (Polinef) dalam hal pendanaan kegiatan penelitian melalui dana DIPA Politeknik Negeri Fakfak selain dari Program Penelitian Kompetitif Nasional dari RISTEK-BRIN. Dengan adanya Program Penelitian diharapkan bisa meningkatkan angka partisipasi dosen Polinef dalam kegiatan penelitian sehingga kemampuannya bisa semakin ditingkatkan dan pada akhirnya nanti bisa bersaing dalam kegiatan penelitian nasional maupun internasional. Adapun tujuan dari Program Penelitian Internal ini adalah:

1. Meningkatkan partisipasi dosen Polinef dalam kegiatan penelitian yang bermutu.
2. Meningkatkan kemampuan dan daya saing dosen Polinef di bidang penelitian pada tingkat nasional dan internasional.
3. Meningkatkan publikasi ilmiah baik tingkat Nasional dan Internasional.

SKEMA PENELITIAN DOSEN PEMULA

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi peneliti agar bisa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan penelitian sehingga nantinya bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi dan pada akhirnya bisa bersaing dalam kegiatan penelitian baik secara nasional dan juga untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun nasional terakreditasi.

Luaran Penelitian

Luaran wajib berupa Jurnal nasional Terakreditasi minimal SINTA 5.

Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian dijabarkan sebagai berikut:

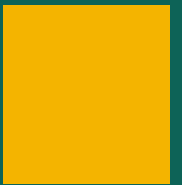
1. Pengusul adalah dosen yang memiliki NIDN Politeknik Negeri Fakfak dengan pendidikan minimal S-2;
2. Tim Peneliti berjumlah 2-3 orang;
3. Ketua dan anggota dengan jabatan asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional.
4. Dalam tahun yang sama, peneliti hanya boleh mengusulkan dua proposal penelitian baik sebagai ketua dan sebagai anggota peneliti atau kedua-duanya sebagai anggota pada semua skema penelitian;
5. Usulan penelitian harus relevan dengan kompetensi bidang ilmu yang ditekuni dan/atau kolaborasi multidisiplin ilmu yang memiliki relevansi keilmuannya sesuai topik penelitiannya;
6. Jangka waktu penelitian adalah satu tahun;
7. Pembiayaan penelitian maksimum sebesar Rp.10.000.000,- per judul per tahun.
8. Bukti plagiasi melalui turnitin tidak lebih dari 30% (hanya diperbolehkan 30% atau dibawah 30%).

Format Proposal Penelitian

Secara umum dokumen proposal penelitian harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi. Seluruh format proposal masing-masing skema penelitian dapat diunduh pada laman <https://p3m.polinef.ac.id/index.php> (di menu dashboard) pada saat pengusul melakukan pendaftaran proposal penelitian.

BAB III

PROGRAM PENELITIAN



Proses Penerimaan Proposal

1. Usulan penelitian disubmit melalui website P3M Polinef <https://p3m.polinef.ac.id/index.php>;
2. Batas akhir pengiriman proposal ditetapkan pada 30 April 2026 pukul 23.59 WIT. Proposal yang diterima setelah tanggal dan waktu tersebut tidak akan diproses lebih lanjut;
3. Proposal yang diajukan ke P3M sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diproses ke tahapan desk evaluation untuk pengecekan format proposal, kelayakan pengusul, RAB, dan lain-lain;
4. P3M akan menunjuk reviewer untuk melakukan penilaian proposal. Satu judul proposal dinilai oleh tiga reviewer eksternal.
5. P3M berkewajiban mengumumkan hasil seleksi kepada semua pengusul;
6. Calon Pelaksana yang proposalnya diterima harus menandatangani kontrak penggunaan anggaran sebelum dana dicairkan. Dana penelitian/pengabdian dicairkan melalui nomor rekening ketua pelaksana;
7. Ketua Pelaksana wajib merevisi proposal bila terdapat saran untuk merevisi proposal;

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan setelah dana dicairkan ke nomor rekening ketua pelaksana. Dalam penggunaan anggaran, pelaksana harus mengikuti panduan serta aturan yang berlaku. P3M berusaha mengawasi dan mengendalikan jalannya kegiatan agar dapat mencapai tujuan kegiatan yang diharapkan, salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV).

1. Pelaksana yang dapat mengikuti proses penilaian laporan kemajuan adalah pelaksana yang telah merevisi proposal, mengisi log book, dan mengisi laporan kemajuan
2. Laporan kemajuan yang diajukan ke P3M sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diproses untuk dinilai oleh reviewer. Satu judul program dinilai oleh dua reviewer.

Laporan Akhir Penelitian

Pelaksana kegiatan diwajibkan untuk mengumpulkan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, laporan akhir tersebut akan dinilai melalui sesi presentasi di hadapan reviewer guna mengevaluasi pencapaian, metodologi, serta dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, setiap kegiatan penelitian yang dilakukan harus mampu mencapai luaran yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.

SKEMA PENELITIAN TERAPAN

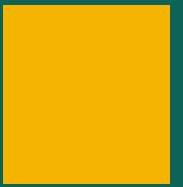
Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks yang dapat dimanfaatkan oleh industri, pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan

Luaran Penelitian

Luaran wajib berupa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal jurnal internasional terindeks Scopus minimal Q4.

BAB III

PROGRAM PENELITIAN



Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengusul adalah dosen yang memiliki NIDN Politeknik Negeri Fakfak dengan pendidikan minimal S-2;
2. Tim Peneliti berjumlah 2-3 orang;
3. Ketua dan anggota dengan jabatan lektor atau lektor kepala .
4. Dalam tahun yang sama, peneliti hanya boleh mengusulkan dua proposal penelitian baik sebagai ketua dan sebagai anggota peneliti atau kedua-duanya sebagai anggota pada semua skema penelitian;
5. Usulan penelitian harus relevan dengan kompetensi bidang ilmu yang ditekuni dan/atau kolaborasi multidisiplin ilmu yang memiliki relevansi keilmuannya sesuai topik penelitiannya;
6. Jangka waktu penelitian adalah satu tahun;
7. Pembiayaan penelitian maksimum sebesar Rp. 20.000.000,- per judul per tahun.
8. Bukti plagiasi melalui turnitin tidak lebih dari 30% (hanya di perbolehkan 30% atau dibawah 30%).

Format Proposal Penelitian

Secara umum dokumen proposal penelitian harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi. Seluruh format proposal penelitian dapat diunduh pada laman <https://p3m.polinef.ac.id/index.php> (di menu dashboard) pada saat pengusul melakukan pendaftaran proposal penelitian.

Proses Penerimaan Proposal

1. Usulan penelitian disubmit melalui website P3M Polinef (<https://p3m.polinef.ac.id/index.php>);
2. Batas akhir pengiriman proposal ditetapkan pada 30 April 2026 pukul 23.59 WIT. Proposal yang diterima setelah tanggal dan waktu tersebut tidak akan diproses lebih lanjut;
3. Proposal yang diajukan ke P3M sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diproses ke tahapan desk evaluation untuk pengecekan format proposal, kelayakan pengusul, RAB, dan lain-lain;
4. P3M akan menunjuk reviewer untuk melakukan penilaian proposal. Satu judul proposal dinilai oleh tiga reviewer eksternal;
5. P3M berkewajiban mengumumkan hasil seleksi kepada semua pengusul;
6. Calon Pelaksana yang proposalnya diterima harus menandatangani kontrak penggunaan anggaran sebelum dana dicairkan. Dana penelitian/pengabdian dicairkan melalui nomor rekening ketua pelaksana;
7. Ketua Pelaksana wajib merevisi proposal bila terdapat saran untuk merevisi proposal;

BAB III

PROGRAM PENELITIAN

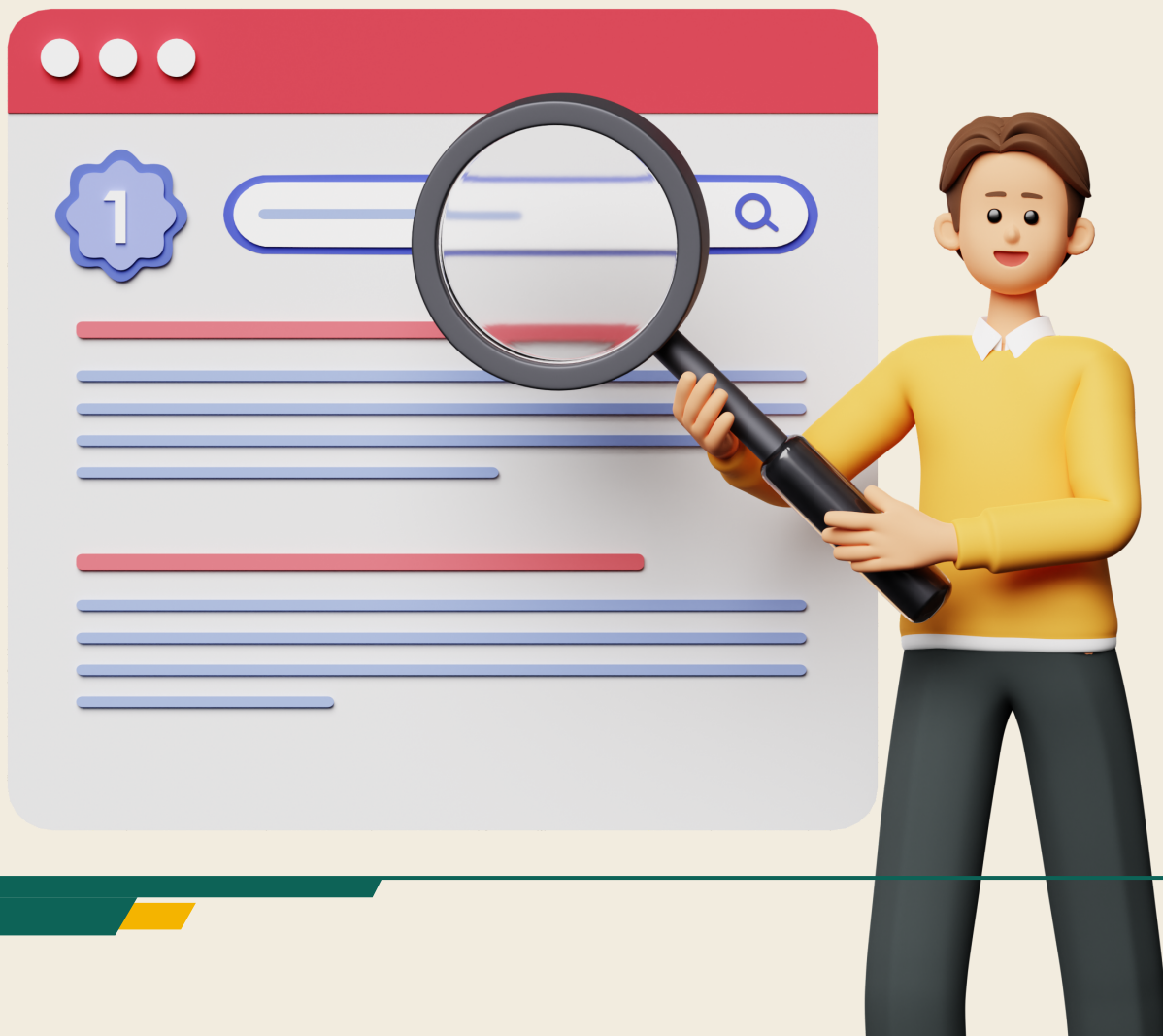
Monitoring dan Evaluasi Penelitian

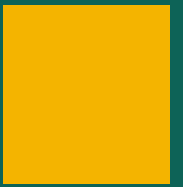
Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan setelah dana dicairkan ke nomor rekening ketua pelaksana. Dalam penggunaan anggaran, pelaksana harus mengikuti panduan serta aturan yang berlaku. P3M berusaha mengawasi dan mengendalikan jalannya kegiatan agar dapat mencapai tujuan kegiatan yang diharapkan, salahsatunya adalah dengan mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV).

1. Pelaksana yang dapat mengikuti proses penilaian laporan kemajuan adalah pelaksana yang telah merevisi proposal, mengisi log book, dan mengisi laporan kemajuan
2. Laporan kemajuan yang diajukan ke P3M sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diproses untuk dinilai oleh reviewer. Satu judul program dinilai oleh dua reviewer.

Laporan Akhir Penelitian

Pelaksana kegiatan diwajibkan untuk mengumpulkan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, laporan akhir tersebut akan dinilai melalui sesi presentasi di hadapan reviewer guna mengevaluasi pencapaian, metodologi, serta dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, setiap kegiatan penelitian yang dilakukan harus mampu mencapai luaran yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.





BAB IV

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Politeknik Negeri Fakfak menerapkan paradigma baru dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada solusi konkret, komprehensif, dan berkelanjutan. Program ini menyasar Pemerintah Daerah, sektor industri, dan masyarakat Kabupaten Fakfak secara luas. Sasaran utama meliputi: (1) masyarakat produktif untuk peningkatan daya saing dan inovasi; (2) calon wirausahawan yang membutuhkan pembinaan dan pendampingan; serta (3) masyarakat belum produktif melalui peningkatan kapasitas dan akses peluang. Mitra mencakup kelompok usaha, IRT, komunitas sosial, lembaga pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Permasalahan yang ditangani meliputi aspek produksi, manajemen, pemasaran, serta peningkatan layanan dan kesejahteraan masyarakat.



SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan dari skema pengabdian ini adalah membentuk dan mengembangkan kelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial, serta berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, program ini bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan kualitas sosial dan kesejahteraan. Lebih lanjut, program ini juga berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir, membaca, dan menulis, serta keterampilan lain yang dibutuhkan, baik dalam aspek soft skills maupun hard skills, guna mendukung peningkatan kapasitas individu dan komunitas secara berkelanjutan.

Luaran Pengabdian

Luaran wajib berupa Jurnal nasional Terakreditasi minimal SINTA 5.

Format Proposal Pengabdian

Secara umum dokumen proposal pengabdian harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi. Seluruh format proposal pengabdian dapat diunduh pada laman <https://p3m.polinef.ac.id/index.php> (di menu dashboard) pada saat pengusul melakukan pendaftaran proposal pengabdian.



BAB IV

PROGRAM PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Pengabdian dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengusul adalah dosen yang memiliki NIDN Politeknik Negeri Fakfak dengan pendidikan minimal S-2;
2. Tim Peneliti berjumlah 2-3 orang;
3. Ketua dan anggota dengan jabatan jabatan Lektor, Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan fungsional.
4. Dalam tahun yang sama, hanya boleh mengusulkan dua proposal pengabdian baik sebagai ketua dan sebagai anggota pengabdian atau kedua-duanya sebagai anggota pada semua skema pengabdian kepada masyarakat;
5. Usulan pengabdian harus relevan dengan kompetensi bidang ilmu yang ditekuni dan/atau kolaborasi multidisiplin ilmu yang memiliki relevan keilmuannya sesuai topik pengabdiannya;
6. Jangka waktu pengabdian adalah satu tahun;
7. Pembiayaan pengabdian maksimum sebesar Rp.12.000.000,- per judul per tahun.
8. Bukti plagiasi melalui turnitin tidak lebih dari 30% (hanya di perbolehkan 30% atau dibawah 30%).

Proses Penerimaan Proposal

1. Usulan pengabdian disubmit melalui website P3M Polinef (<https://p3m.polinef.ac.id/index.php>)
2. Batas akhir pengiriman proposal ditetapkan pada 30 April 2026 pukul 23.59 WIT. Proposal yang diterima setelah tanggal dan waktu tersebut tidak akan diproses lebih lanjut;
3. Proposal yang diajukan ke P3M sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diproses ke tahapan desk evaluation untuk pengecekan format proposal, kelayakan pengusul, RAB, dan lain-lain;
4. P3M akan menunjuk reviewer untuk melakukan penilaian proposal. Satu judul proposal dinilai oleh tiga reviewer eksternal.
5. P3M berkewajiban mengumumkan hasil seleksi kepada semua pengusul;
6. Calon Pelaksana yang proposalnya diterima harus menandatangani kontrak penggunaan anggaran sebelum dana dicairkan. Dana pengabdian dicairkan melalui nomor rekening ketua pelaksana;
7. Ketua Pelaksana wajib merevisi proposal bila terdapat saran untuk merevisi proposal;

Monitoring dan Evaluasi Pengabdian

Kegiatan pengabdian dapat dilaksanakan setelah dana dicairkan ke nomor rekening ketua pelaksana. Dalam penggunaan anggaran, pelaksana harus mengikuti panduan serta aturan yang berlaku. P3M berusaha mengawasi dan mengendalikan jalannya kegiatan agar dapat mencapai tujuan kegiatan yang diharapkan, salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV).

1. Pelaksana yang dapat mengikuti proses penilaian laporan kemajuan adalah pelaksana yang telah merevisi proposal, mengisi log book, dan mengisi laporan kemajuan
2. Laporan kemajuan yang diajukan ke P3M sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diproses untuk dinilai oleh reviewer. Satu judul program dinilai oleh dua reviewer.

BAB IV

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Laporan Akhir Pengabdian

Pelaksana kegiatan diwajibkan untuk mengumpulkan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, laporan akhir tersebut akan dinilai melalui sesi presentasi di hadapan reviewer guna mengevaluasi pencapaian, metodologi, serta dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, setiap kegiatan penelitian yang dilakukan harus mampu mencapai luaran yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.





BAB V

PROSEDUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL

Alur Pengusulan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Secara keseluruhan alur Pengusulan Penelitian dan Pengabdian yang berlaku di Politeknik Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Pengumuman Pendaftaran Proposal
3. Pengajuan Proposal
4. Seleksi Proposal
5. Pengumuman Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Penandatanganan Kontrak / Surat Perjanjian Kerja (SPK) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Pencairan Dana Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Monitoring dan Evaluasi
10. Seminar Hasil Dan Evaluasi Poster
11. Penyerahan Laporan Akhir dan Laporan Keuangan
12. Hasil Evaluasi dan Sanksi (Bagi pelaksana penelitian/pengabdian yang tidak mengikuti monev dan seminar hasil maka mendapatkan sanksi administratif dalam bentuk pengembalian dana 30% dari pagu kontrak)



BAB V

PROSEDUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian mencakup serangkaian proses yang terstruktur guna memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program. Rincian setiap tahapan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

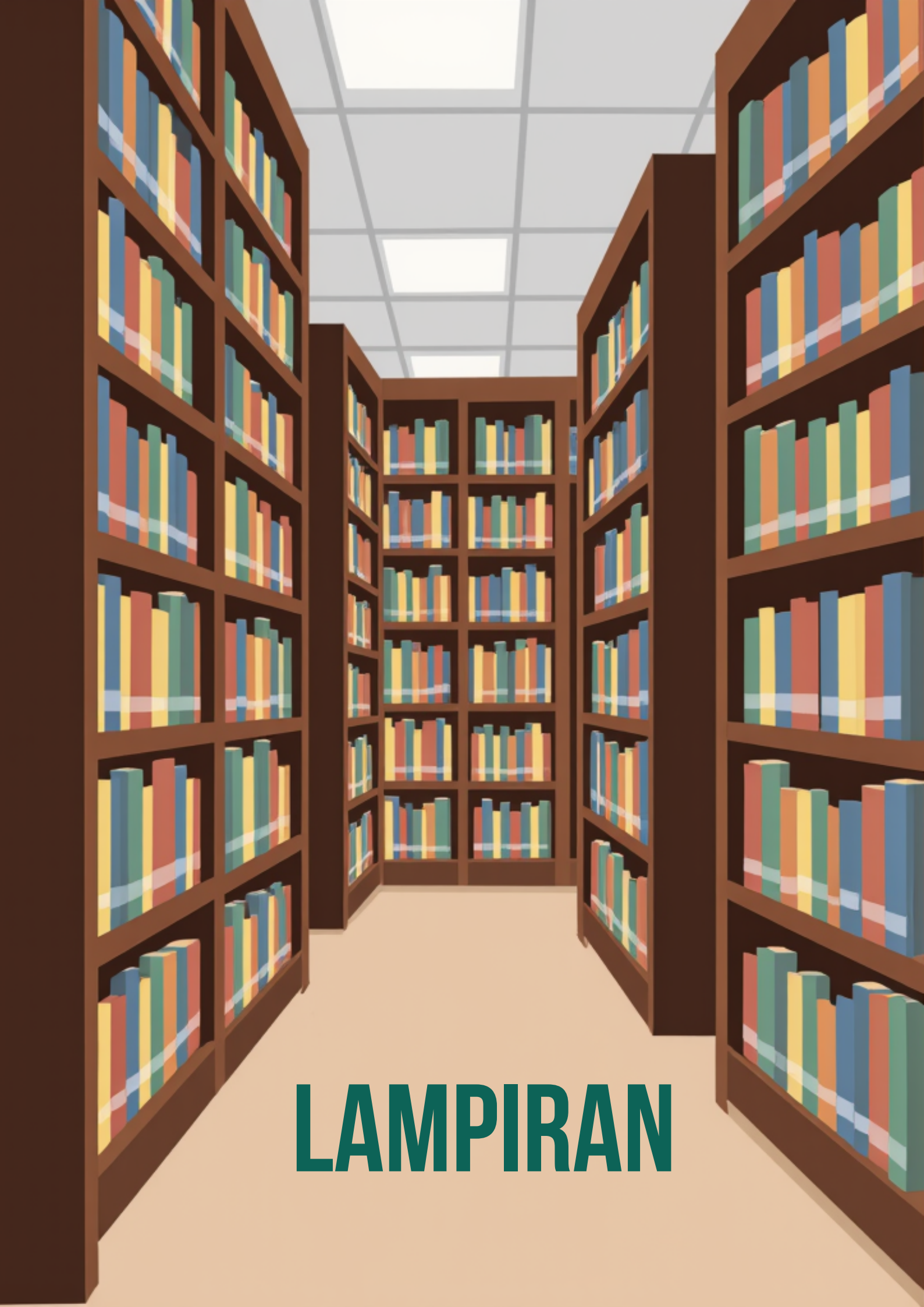
Tanggal & Bulan Kegiatan	Tahapan Kegiatan
10 Maret 2026	Pengusulan Proposal dan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Internal
30 April 2026	Batas akhir pengumpulan proposal
1 - 10 Mei 2026	Seleksi proposal secara daring
12 Mei 2026	Pengumuman Hasil Seleksi Proposal
13 - 15 Mei 2026	Penandatanganan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pembuatan SK Penerima Hibah, serta Pencairan Dana 70%.
16 Mei - 30 Oktober 2026	Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
30 Oktober - 07 November 2026	Pengunggahan dan pengumpulan Laporan Kemajuan 70% .
15 - 19 November 2026	Pengunggahan dan pengumpulan Laporan Akhir
22 - 26 November 2026	Kegiatan Seminar Hasil dan Evaluasi Poster Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017.
8. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
9. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
10. Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019.
11. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi





LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Surat Pernyataan Ketua Tim



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI FAKFAK

Jalan TPA Imam Bonjol Atas, TPA Air Merah Kel. Wagon Fakfak
Telp./Fax 0956-24886, PO-BOX 120, Kode Pos : 98612 Prov. Papua Barat
Website : www.polinef.ac.id E-mail : info@polinef.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIDN :
Pangkat / Golongan :
Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul
"....." yang diusulkan
dalam skema(tulis skema penelitian/pengabdian) untuk tahun
anggaran.....bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh
lembaga/ sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan
seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Fakfak,

Menyetujui,
Ka. Pusat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat

Yang menyatakan,

Materai 10.000

Arga Ramadhana
NIP. 199403182022031007

.....
NIP.

Lampiran 2. Format Surat Pernyataan Kesiediaan Kerjasama

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Jabatan :
Nama Mitra :
Bidang Usaha :
Alamat :
Telp/Hp/Email :

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan program(*tulis skema penelitian/pengabdian*)....., guna menerapkan IPTEK dengan tujuan mengembangkan produk/jasa atau target sosial lainnya, dengan :

Nama Ketua Pengusul :
Alamat :
Telp/Hp/Email :
Perguruan Tinggi :

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara Usaha Kecil/Menengah atau Kelompok dan Pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

.....Yang membuat
pernyataan,

Materai 10.000, stempel

(.....)

Lampiran 3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor..... dan Perjanjian/Kontrak Nomor.....mendapatkan anggaran Penelitian/Pengabdian dengan judul..... Sebesar Rp.....

Dengan ini menyatakan bahwa biaya kegiatan penelitian/pengabdian yang tercantum dalam laporan penggunaan anggaran telah dikeluarkan dan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian/pengabdian. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa biaya tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya, maka saya bersedia mengembalikan dana tersebut kepada P3M.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Fakfak, 2026
Ketua,

Materai 10.000

Nama
NIP.

Lampiran 4. Alasan Penolakan

KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	ALASAN PENOLAKAN
Perumusan masalah	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan penelitian	Perumusan masalah lemah, kurang mengarah, tujuan penelitian tidak jelas
Manfaat hasil	Pengembangan ipteks, Pembangunan, dan atau Pengembangan Kelembagaan	Kontribusi hasil penelitian pada pengembangan ipteks, pembangunan, pengembangan gan kelembagaan tidak jelas
Metode penelitian	Ketepatan metode yang digunakan	Metode penelitian kurang tepat dan kurang rinci sehingga langkah penelitian yang dilakukan tidak jelas.
Kelayakan penelitian	Kesesuaian Jadwal, Keahlian Personalia Kewajaran Biaya	• Kelayakan penelitian kurang ditinjau dari kualifikasi personalia dan kesesuaian jadwal. • Anggaran biaya yang diajukan kurang rinci, atau dinilai terlalu tinggi
Lain-lain	Format usulan, kesesuaian sumber dana, dsb	• Usulan belum mengikuti format yang ditentukan atau penyampaiannya terlambat • Disarankan usul peneliti diajukan pada instansi lain yang relevan • Lain-lain (masalah sudah banyak diteliti, permasalahan kurang relevan dengan bidang studi peneliti)



